

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Ifanni Khairunisya^{1*}, Desmiwerita²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: ifannikhairunisya@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28-03-2025
Diterima, 19-04-2025
Dipublikasi, 25-04-2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Alokasi
Dana Desa (ADD)

Keywords:

Accountability, Village
Fund Allocation (ADD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa serta untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di nagari Gunung Medan. Penilaian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa Nagari Gunung medan sudah melaksanakan system akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta evaluasi dengan menerapkan prinsip transparansi, responsive dan partisipatif. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Nagari Gunung Medan. Seperti dalam hal penyaluran dana nagari ke lembaga-lembaga, pemerintah nagari menyalurkan dalam bentuk uang dalam aturannya tidak boleh memberikan dalam bentuk uang melainkan berupa barang sesuai dengan APBN Nagari dan RAB kegiatan. Kemudian dalam hal publikasi dana nagari pemerintah nagari hanya memampangkan di kantor wali publikasinya tidak ada ditempat-tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat banyak. Kedepannya perlu dilakukan pengembangan SDM aparat nagari dan juga pengembangan rasa memiliki yang tinggi masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan agar bertahap dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Nagari Gunung Medan.

Abstract

This study aims to find out about the implementation of accountability for the allocation of village funds and to find out the management and utilization of village fund allocations in Gunung Medan Village. This assessment uses a qualitative approach that is descriptive in nature. This study found that Gunung Medan Village has implemented an accountability system in managing village fund allocations starting from the planning, implementation, accountability and evaluation stages by applying the principles of transparency, responsiveness and participation. Although there are still shortcomings made by the Gunung Medan Village government apparatus. As in the case of distributing village funds to institutions, the village government distributes them in the form of money in the rules they are not allowed to provide in the form of money but in the form of goods according to the Village APBN and RAB activities. Then in terms of the publication of village funds, the village government only displays them in the mayor's office, there are no publications in other public places that are easily accessible to the public. In the future, it is necessary to develop the human resources of village officials and also develop a high sense of ownership of the community towards the development of facilities and infrastructure that have been carried out so that they survive well and can be utilized optimally by the Gunung Medan Village community.

PENDAHULUAN

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu langkah awal kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut dengan kampung, dusun atau jorong. Pemerintah nagari maka dapat dilihat bagaimana kemajuan Negara. Tujuan pembangunan nagari yaitu untuk memperbaiki kondisi serta taraf kehidupan masyarakat.

Akuntabilitas system pengelolaan alokasi dana nagari (ADN) merupakan pengelolaan alokasi dana nagari (ADN) di pemerintah nagari yang sangat penting dan perlu diterapkan didalam akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Wabster dan wahyo (2007:190) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: pertama, dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada tuhan nya atas apa yang telah ia lakukan.

Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PEMENDAGRI No 37 tahun 2007 bahwasannya Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Depdiknas/Pusat Bahasa 2008:33), kata *akuntabel* dimaknai sebagai dapat dipertanggungjawabkan dan *akuntabilitas* didefinisikan sebagai perihal bertanggungjawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam perjalanan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari, kata akuntabilitas (yang merupakan kata jadian dari kata sifat akuntabel) memiliki makna bernuansa ganda. Satu makna bernuansa negatif, seperti yang dikandung ungkapan Anda harus akuntabel bila terjadi apa-apa pada aset perusahaan ini. Dalam ungkapan ini kata akuntabel dipergunakan dalam maknanya yang sepadan dengan yang membuat sesuatu kesalahan terjadi.

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengatakan bahwa akuntabilitas mengacu pada kemampuan entitas pemerintahan, seperti pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya, untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya public secara transparan, efektif dan efisien dalam istilah yang lebih sederhana, akuntabilitas dalam akuntansi pemerintah berarti entitas pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana public kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislator, atau pihak berwenang lainnya.

Dana Nagari

Dana nagari menurut UU no 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari APBN mengatakan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuandisalurkankannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat desa dan pemberdayaan masyarakatdesa.
3. Mendorong Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana Desa merupakan dana yang bersumberdari APBN melalui APBD dimanasumber dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan diberikan kepada Desa dalam pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat.

Alokasi Dana Nagari

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan jenis-jenisnya. Berdasar kanundang-undangini, terdapat tiga jenis ADD yang diatur:

1. Dana Desa
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut Nurcholis (2011) tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah untuk (1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; (4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; (7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan (8) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBNag)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNag) adalah rencana 29 keuangan tahunan pemerintahan Desa dan memiliki struktur APBNag yang terdiri dari tiga unsur, yaitu pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga Desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Nagari

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Nagari, yang dimaksud dengan Nagari adalah Nagari dan/atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban nagari yaitu: Hak yang dimiliki oleh Nagari, adalah:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal – usul, adat – istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Nagari.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Nagari.
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Menurut Sugiyono (2017:224) Studi Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung pada perusahaan untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan. Dalam penelitian tugas akhir penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh data primer. Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan di Kantor Wali Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017) Studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi Lapangan merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta sampai mana terdapat kesimpulan.

Pada penelitian ini, studi pustaka sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan Teknik Wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari narasumber yang terkait. Menurut Sugiyono (2017:194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden tersebut sedikit. Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan

tanya jawab langsung mengenai Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

2. Dokumentasi

Menurut Andra Tersiana (2018:12), Metode Dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, film, naskah, artikel, dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang dikumpulkan secara dokumentasi berupa gambar.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian Sugiyono (2017) metode penelitian dasarnya merupakan ciri-ciri untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Untuk pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Sugiyono 2018:292). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data, diambil dan dicatat untuk pertama kalinya berupa wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data primer langsung diperoleh dari pemerintahan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data sekunder, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan.

Berdasarkan sumber data diatas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang didapatkan langsung dari kantor Wali Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:147) Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, yaitu metode yang berusaha untuk memberikan

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung di Kantor Wali Nagari Gunung Medan dengan melakukan tanya jawab seputar pengelolaan Akuntabilitas Alokasi dana desa dengan sekretaris nagari. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diperoleh langsung dari kantor Wali Nagari Gunung Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN)

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Nagari (ADN) berdasarkan peraturan perundang – undangan No 6 Tahun 2014 terdapat tiga komponen utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan

Dalam perencanaan ini berkaitan dengan APBDesa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya berasal dari dana desa. Sebelum dana desa disalurkan, Wali Nagari dan perangkat nagari meminta untuk setiap jorong melakukan musyawarah nagari (MUSNAG), pada musyawarah nagari ini kepala jorong dapat menghimpun usulan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Perencanaan program dan kegiatan dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) yang dilakukan setiap tahun dan melalui beberapa tahapan. Di Nagari Gunung Medan proses perencanaan dilakukan dengan transparan, dimulai dari musyawarah nagari yang dilakukan diseluruh jorong untuk mengumpulkan usulan-usulan program apa saja yang dibutuhkan oleh setiap jorong. Usulan-usulan dari setiap jorong akan diambil berdasarkan skala prioritas pada Musrenbang Nagari yang diikuti oleh masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan camat sebagai Pembina Desa.

Selanjutnya dibuatlah rencana kerja pemerintah (RKP) nagari yang memuat rencana penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Nagari berisi evaluasi-evaluasi dari RKP tahun-tahun sebelumnya dan ketika RKP Nagari tersebut selesai disusun maka akan dibuatlah rencana anggaran pendapatan belanja nagari yang diusulkan kepada Bupati melalui camat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa dan pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan program pembangunan nagari. Semua proyek pembangunan nagari dikerjakan langsung oleh warga Nagari Gunung Medan. Pemerintah Nagari Gunung Medan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu untuk ikut berperan dalam proyek pembangunan nagari yang akan dapat menambah keterampilan serta pendapatan mereka.

Kerja sama yang baik antara masyarakat dan perangkat nagari pada Nagari Gunung Medan sudah terlihat melalui musnag dan masyarakat juga aktif dalam memberikan usulan-usulan dan pemerintah nagari ikut memberikan respon yang baik pula dalam menanggapi usulan tersebut.

Tabel 1. Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun (2023)

PENDAPATAN	
Pendaftaran Transfer	2.447.020.971
Dana Nagari	1.408.007.000

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.745.246
Alokasi Dana Nagari	1.020.268.725
Pendapatan lain-lain	18.306.576
Jumlah pendapatan	2.613.864.547
BELANJA	
-Bid. Penyelenggaraan	960.459.226
-Bid. Pelaksanaan Pembangunan	509.917.000
-Bid. Pembinaan Masyarakat	296.162.000
-Bid. Pemberdayaan Masyarakat	381.200.000
-Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat	252.000.000
Jumlah Belanja	2.399.738.226
SURPLUS/(DEFISIT)	214.126.321
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	28.808.779
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000
Pembiayaan Neto	(171.191.221)
SILPA/SILPATAHUNAN	42.935.100
BERJALAN	

Sumber: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN2023)

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari (ADN)

Sistem pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APB Nagari, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APB Nagari dan pemerintah harus membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari. Adapun pemerintahan Nagari dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan Alokasi Dana Nagari harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat agar mewujudkan Pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat dilihat dari hasil penelitian di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam Pembangunan Nagari telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Gunung Medan yaitu:

1. Pada tahap Perencanaan pada Nagari Gunung Medan ini Proses perencanaan yang dilakukan secara Transparan dimulai dari melakukan MUSNAG (Musyawarah Nagari) yang mana didalamnya melibatkan Masyarakat setempat. Dan pada saat itu dibuatlah RKP, memuat rencana penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pada Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Nagari dikerjakan oleh sebuah kelompok yang sudah dapat dipercaya dan didalamnya juga melibatkan Masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan yang ada sekaligus dapat bertanggungjawab perihal Pembangunan yang akan dibuat demi kesejahteraan masyarakat nagari Gunung Medan. Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Nagari dilakukan dengan musyawarah. Pada saat pelaksanaan musyawarah perangkat nagari juga ikut serta dalam musyawarah pengambilan Keputusan perencanaan ADN.
3. Pada tahap Pertanggungjawaban pada Nagari Gunung Medan melaporkan Realisasi Pertanggungjawaban dimana semua kegiatan terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa akan dikonfirmasi juga terhadap Masyarakat. Pemanfaatan dan Pengalokasian Dana desa pada Nagari Gunung Medan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, program ketahanan pangan, dan dibidang pariwisata

tepatnya di Puncak Gunung Medan, kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran penelitian ini yaitu:

1. Bagi institusi Pemerintah Desa, terus meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru, agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi akademi, Untuk akademik agar melengkapi buku pustaka yang mana bisa dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, agar dapat menambah akses informasi dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Athifah, A., Bayinah, A. N., & Bahri, E.S. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara*. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(1), 54-74. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Darmiasih, dkk. (2015). *Analisis Mekaisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem)*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Drach-Zahavy, A., Leonenko, M., & Srulovici, E. (2018). *Towards a measure of accountability in nursing: A three-stage validation study*. *Journal of Advanced Nursing*, 74(10), 2450-2464. American; Wiley Online Library.
- Kantor Wali Nagari Gunung Medan. (2023). *Program Kerja APB Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023*. Dharmasraya: Kantor Wali Nagari Gunung Medan.
- Kantor Wali Nagari Gunung Medan. (2023). *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013*. Dharmasraya.
- Kantor Wali Nagari Gunung Medan. (2023). *Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023*. Gunung Medan: Kantor Wali Nagari Gunung Medan.
- Kantor Wali Nagari Gunung Medan. (n.d) *Logo dan Struktur Organisasi*. Profil Nagari Gunung Medan.
- Kantor Wali Nagari Gunung Medan. (n.d). *Alamat: Jalan Lintas Sumatera KM 199, Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya*. Kepala: Kahirul Rasyid DT. Sinaro, S.H. (Periode 2021-2027).
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007) *Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1.
- LAN dan BPKP. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1. Jakarta: AKIP.
- Mardiasmo (2018). *Akuntabilitas: Dimensi dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (AND) di Nagari Mojopilang Kecamatan Kemlang Kabupaten Mojokerto*. Mojokerto : Jurnal Mahasiswa STIESIA.
- Nurcholis, Hanif, (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Pemerintahan Nagari Gunung Medan (2023). *Laporan Realisasi APB Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023*. Dharmasraya : Pemerintahan Nagari Gunung Medan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80/PMK.07/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (2015). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putrima, M. A (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 123-134. Pauh Kambar: Jurnal Aai Padang.
- Saputra, Y. A. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari (ADN) Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Yogyakarta : UNPYK.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Tersiana, Andra (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.
- Ulfah (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. Semarang: Universitas Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wabster, A., & Wahyon, B. (2007). *Mendefinisikan Akuntabilitas dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Pustaka Utama